



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **Lusfi Susianing**  
NIK : 3320074104790008  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Suwawal RT. 04 RW. 02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Disebut sebagai **Penggugat I**;

2. Nama : **Nidaul Khasanah**  
NIK : 3320075102820001  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Desa Sinanggul RT. 039 RW. 08, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat II**

Dalam hal ini dikuasakan kepada **Noor Efendi, SH., CIL.** Adalah Advokat/Pengacara pada **Kantor Advokat/Pengacara NOOR EFENDI, SH & REKAN** di Jalan Lingkar Utara Desa Klumpit Rt. 01/ Rw. 05, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Nopember 2019, disebut sebagai **Para Penggugat**;

**Melawan:**

1. Nama : **Hj. Kasti**  
TTL : Jepara, 01 Juli 1950  
Pekerjaan : Perdagangan  
Alamat : Desa Sinanggul RT. 038/RW. 007  
Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara

Disebut sebagai **Tergugat I**

2. Nama : **Taufiqurrohman**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Sinanggul RT. 038/RW. 007, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara

Disebut sebagai **Tergugat II**

3. Nama : **Endaryati Nor Hikmah**

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Jepara, 16 Nopember 1972  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Desa Sinanggul RT. 039/RW. 008, Kecamatan  
Mlonggo, Kabupaten Jepara

Disebut sebagai **Turut Tergugat I**

4. Nama : **Ali Mas'ud**  
TTL : Jepara, 01 Juli 1950  
Pekerjaan : Perdagangan  
Alamat : Desa Sinanggul RT. 039/RW. 008, Kecamatan  
Mlonggo, Kabupaten Jepara

Disebut sebagai **Turut Tergugat II**

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;  
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;  
Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak  
yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara di bawah Register  
Nomor 81/Pdt.G./2019/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara telah hidup seorang laki-laki bernama Nur Hadi yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Kasti;
2. Bahwa dari pernikahan Nur Hadi dan Kasti dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. Endaryati Nor Hikmah
  2. Taufiqurrohman
  3. Lusfi Susianing
  4. Nidaul Khasanah
3. Bahwa bapak Nur Hadi semasa hidup memiliki beberapa bidang tanah yang didapat dari warisan orang tua bapak Nur hadi sebagaimana yang tertuang dalam C Desa Sinaggul Nomor : 1516 atas nama Nur Hadi Karjadi dan C Desa Sinanggul Nomor : 1742 Blok Donoya atas nama Nur Hadi;
4. Bahwa semasa bapak Nur hadi masih hidup telah membagi dan menghibahkan secara lisan harta milik nya kepada istri (Tergugat I) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat anaknya, dimana bagian masing – masing adalah sebagai berikut :

- **C Desa Nomor 1516, Nomor Persil 46, Kelas II, Ipeda 25, luas 140 da (1400 m2)** terletak di Desa sinanggul Rt. 038 Rw.007, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan Batas – batas sebagai berikut : **Utara** : Jalan Desa, **Selatan** : Kasnawi, **Barat** : Khaeroni, **Timur** : Jalan Desa, adalah merupakan bagian dari **Keempat anak** (turut Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I, Penggugat II)
  - **C Desa Nomor 1516, Nomor Persil 45, Kelas III, Ipeda 32, luas 268 da (2680 m2)** terletak di Desa sinanggul Rt. 038 Rw.007, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan Batas – batas sebagai berikut : **Utara** : Ali Rondi, **Selatan** : Dian, **Barat** : Jalan, **Timur** : Slamet, adalah merupakan bagian dari (Tergugat II dan Penggugat I)
  - **C Desa Nomor 1516, Nomor Persil 45, Kelas III, Ipeda 31, luas 258 da (2580 m2)** terletak di Desa sinanggul Rt. 038 Rw.007, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan Batas – batas sebagai berikut : **Utara** : Sulkan/Mukaromah/Saropah, **Selatan** : Beni, **Barat** : Sholikul Hadi, **Timur** : Nurisih, adalah merupakan bagian dari **Keempat anak** (turut Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I, Penggugat II)
  - **C Desa Nomor : 1742 Blok Donoya atas nama Nur Hadi luas ± 7000 m2** adalah bagian dari Istri bapak Nur Hadi (Tergugat I)
5. Bahwa bapak Nur Hadi telah meninggal pada tanggal 07 September 2004 dalam usia 70 tahun sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1173/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerinitah Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
6. Bahwa bagian dari Tergugat I pada tahun 2009 telah dijual oleh Tergugat I kepada Haji Subandi dengan persetujuan semua anak dari bapak Nur Hadi (alm);
7. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat I memberitahukan kepada semua Ahli Waris Bapak Nur hadi bahwa Tergugat I **berkeinginan untuk meminjam tanah** dengan **C Desa Nomor 1516, Nomor Persil 46, Kelas II, Ipeda 25, luas 140 da (1400 m2)** terletak di Desa sinanggul Rt. 038 Rw.007, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan Batas – batas sebagai berikut : **Utara** : Jalan Desa, **Selatan** : Kasnawi, **Barat** : Khaeroni, **Timur** : Jalan Desa yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari Keempat anak Bapak Nur hadi (alm) untuk disertifikatkan karena Tergugat II membutuhkan Sertifikat untuk Jaminan hutang pada Bank;

8. Bahwa dari hasil kesepakatan bersama para Ahli Waris bapak Nur Hadi maka, tanah Tersebut (poin ke – 7) disertifikatkan menjadi atas nama Ibu Hajjah Kasti, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 911 Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 06/2005/PPAT Risma Aristiana Rohmatika, SH tertanggal 08 Maret 2005;
9. Bahwa kemudian Tergugat II menjual sebagian tanah SHM 911 yang merupakan bagian dari Tergugat II dan bagian tanah milik Tergugat II tersebut dibeli oleh Turut Tergugat I;
10. Bahwa dari Pemecahan atas tanah tersebut diatas maka terbitlah Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah beserta bangunan dengan Nomor : 3438, atas nama Hajjah KASTI, luas : 669 m2 terletak di Desa Sinanggul Rt. 038, Rw. 007, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan batas – batas : Utara : Jalan, Selatan : Kasnawi, Barat : Choeroni, Timur : Endariyati Nor Hikmah. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**;
11. Bahwa karena urusan jaminan Perbankan Tergugat I dan Tergugat II telah selesai dan Obyek Sengketa adalah hak Para Penggugat (penggugat I dan Penggugat II) yang sebelumnya telah dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka seharusnya Obyek Sengketa tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat untuk dipecah menjadi atas nama Penggugat I dan atas nama Penggugat II;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengembalikan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat merupakan bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata;
13. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Para Penggugat berpotensi besar kehilangan Hak atas Obyek Sengketa;
14. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik secara materiil maupun secara Immateriil adalah sebagai berikut :
  - Kerugian Materiil sebesar ----- Rp. 300.000.000,-
  - Kerugian Immateriil sebesar ---- Rp. 500.000.000,- +Total Kerugian sebesar ----- Rp. 800.000.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat II dalam Perkara ini dikarenakan Turut Tergugat II telah membeli Tanah Obyek Sengketa dari Tergugat I;
16. Bahwa untuk menghindari kemungkinan yang lebih merugikan Para Penggugat dimana sewaktu – waktu tanah Obyek Sengketa tersebut dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain, dan mnjamin penegembalian Obyek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka cukup alasan apabila Para Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan atas tanah Obyek Sengketa tersebut yang berupa : -
  - Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3438, atas nama Hajjah KASTI, luas : 669 m2 terletak di Desa Sinanggul Rt. 038, Rw. 007, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan batas – batas : Utara : Jalan, Selatan : Kasnawi, Barat : Choeroni, Timur : Endariyati Nor Hikmah

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang benar; --
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat atas Obyek Sengketa;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan Bapak Nur Hadi (alm) berupa beberapa bidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam C Desa Sinanggul Nomor : 1516 atas nama Nur Hadi Karjadi dan C Desa Sinanggul Nomor : 1742 Blok Donoya atas nama Nur Hadi telah diberikan kepada Istri (Tergugat I) dan keempat anaknya (Para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I) dengan pembagian sebagai berikut :
  - C Desa Nomor 1516, Nomor Persil 46, Kelas II, Ipeda 25, luas 140 da (1400 m2) terletak di Desa sinanggul Rt. 038 Rw.007, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan Batas – batas sebagai berikut : Utara : Jalan Desa, Selatan : Kasnawi, Barat : Khaeroni, Timur : Jalan Desa, adalah merupakan bagian dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat anak (turut Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I, Penggugat II)

- C Desa Nomor 1516, Nomor Persil 45, Kelas III, Ipeda 32, luas 268 da (2680 m2) terletak di Desa sinanggul Rt. 038 Rw.007, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan Batas – batas sebagai berikut : Utara : Ali Rondi, Selatan : Dian, Barat : Jalan, Timur : Slamet, adalah merupakan bagian dari (Tergugat II dan Penggugat I)
  - C Desa Nomor 1516, Nomor Persil 45, Kelas III, Ipeda 31, luas 258 da (2580 m2) terletak di Desa sinanggul Rt. 038 Rw.007, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan Batas – batas sebagai berikut : Utara : Sulkan/Mukaromah/Saropah, Selatan : Beni, Barat : Sholikul Hadi, Timur : Nurisih, adalah merupakan bagian dari Keempat anak (turut Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I, Penggugat II)
  - C Desa Nomor : 1742 Blok Donoya atas nama Nur Hadi luas  $\pm$  7000 m2 adalah bagian dari Istri bapak Nur Hadi (Tergugat I)
5. Menyatakan Sebidang tanah dengan C Desa Nomor 1516, Nomor Persil 46, Kelas II, Ipeda 25, luas 140 da (1400 m2) terletak di Desa sinanggul Rt. 038 Rw.007, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan Batas – batas sebagai berikut : Utara : Jalan Desa, Selatan : Kasnawi, Barat : Khaeroni, Timur : Jalan Desa, yang telah disertifikatkan menjadi atas nama Ibu Hajjah Kasti, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 911 Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 06/2005/PPAT Risma Aristiana Rohmatika, SH tertanggal 08 Maret 2005 adalah merupakan bagian dari Keempat anak almarhum Bapak Nur Hadi (turut Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I, Penggugat II);
6. Menyatakan Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam sebidang tanah dengan C Desa Nomor 1516, Nomor Persil 46, Kelas II, Ipeda 25, luas 140 da (1400 m2) terletak di Desa sinanggul Rt. 038 Rw.007, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan Batas – batas sebagai berikut : Utara : Jalan Desa, Selatan : Kasnawi, Barat : Khaeroni, Timur : Jalan Desa, yang telah disertifikatkan menjadi atas nama Ibu Hajjah Kasti, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 911 Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/2005/PPAT Risma Aristiana Rohmatika, SH tertanggal 08 Maret 2005 adalah merupakan bagian dari Keempat anak almarhum Bapak Nur Hadi (turut Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I, Penggugat II) untuk dijadikan agunan Bank dan akan dikembalikan kepada Pemilik semula yaitu Keempat anak almarhum Bapak Nur Hadi (turut Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I, Penggugat II);

7. Menyatakan Bahwa Obyek Sengketa yang sekarang masih atas nama Tergugat I adalah merupakan hak Para Penggugat;
8. Menyatakan Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengembalikan SHM Obyek Sengketa yang merupakan hak dari Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil dan kerugian Immateriil sebesar :
  - Kerugian Materiil sebesar ----- Rp. 300.000.000,-
  - Kerugian Immateriil sebesar --- Rp. 500.000.000,- +
  - Total Kerugian sebesar ----- Rp. 800.000.000
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun baik perorangan maupun badan hukum yang mendapatkan hak atas Obyek Sengketa untuk mengembalikan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Jepara melalui Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kepada para pihak telah diupayakan penyelesaian sengketa secara damai (mediasi), yaitu dengan menunjuk sdr. Demi Hadianoro, S.H., M.H., selaku Hakim mediator melalui Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Jpa, pada tanggal 19 Desember 2019, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator (terlampir dalam berkas perkara ini) upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal mencapai kata sepakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONVENSI ;

1. Bahwa Tergugat I akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dianggap perlu untuk ditanggapi, adapun dalil-dalil gugatan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I mohon dianggap telah dibantah oleh Tergugat I.
2. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan angka 1,2 bahwa benar pernikahan antara Nur Hadi dengan Kasti dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - 2.1. Endariyanti Nor Hikmah ( Turut Teregugat I ).
  - 2.2. Taufiqurrohman ( Tergugat II ).
  - 2.3. Lusfi Susianing ( Penggugat I )
  - 2.4. Nidaul Khasanah ( Penggugat II ).
3. Bahwa benar Nur Hadi semasa hidupnya mendapat warisan dari orang tuanya berupa tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam C Desa Sinanggul No. 1516 dan C No. 1742 dan beberapa bidang tanah yang diperoleh dari hasil perkawinannya dengan Ibu Kasti (Tergugat I) yang kesemuanya telah dibagi kepada keempat anaknya dan istrinya;
4. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka 4, Tergugat I akan menanggapi sebagai berikut ;
  - Bahwa tidak benar kalau Penggugat mendalilkan bahwa C Desa No. 1516 persil 46 kelas II terletak di Desa Sinanggul Rt. 038/Rw. 007, yang benar adalah C Desa No. 1516 persil 46 kelas II terletak di Desa Sinanggul Rt. 039 / Rw. 008, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyampaikan gugatannya, oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan.
  - Bahwa benar Alm. Nur Hadi meninggalkan harta warisan berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam C Desa No. 1516 persil 45 kelas III seluas 2680 m2 yang terletak di Desa Sinanggul Rt. 038/Rw. 007 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Ali Rondi.

Sebelah Timur : Tanah milik Slamet.

Sebelah Selatan : Tanah milik Dian.

Sebelah Barat : Jalan.

Bahwa benar sebidang tanah tersebut telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang 1 (satu) bagian diberikan kepada Lutfi Susianing





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I) yang saat ini telah dijual kepada Sdr. Manuto, kemudian yang 1 (satu) bagian diberikan kepada Taufiqurrohman (Tergugat II) dan telah dijual kepada Sdr. Ali Rondi, Sdr. Slamet dan Sdr. Muntianah.

Bahwa benar Alm. Nur Hadi juga meninggalkan tanah warisan sebagaimana dimaksud dalam C Desa No. 1516 persil 45 Kelas III seluas 2580 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sinanggul Rt. 038/Rw. 007 dan telah dibagi kepada keempat anaknya yaitu Endariyanti Nor Hikmah (Turut Tergugat I), Taufiqurrohman (Tergugat II), Lusfi Susianing (Penggugat I), Nidaul Khasanah (Penggugat II) dengan pembagian yang telah disepakati bersama antara keempat anak tersebut.

- Bahwa terkait dengan tanah peninggalan Alm. Nur Hadi sebagaimana dimaksud dalam C Desa No. 1742 Blok Donoyo atas nama Nur Hadi seluas ± 7000 m<sup>2</sup> adalah benar bagian dari Tergugat I, namun telah dijual oleh Tergugat I kepada H. Subandi dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tanah tersebut diminta oleh Montholib (suami Penggugat I) dengan alasan dipinjam untuk melunasi hutangnya Montholib (suami Penggugat I) yang karena waktu itu mencalonkan diri sebagai Kepala Desa namun tidak jadi, dan hingga saat ini uang hasil penjualan tanah yang tercatat dalam C Desa No. 1742 tidak dikembalikan kepada Tergugat I, namun demikian Tergugat I tidak berniat untuk meminta kembali uang tersebut.

5. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7, 8 dan 10, Tergugat I menaggapinya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat I tidak pernah merasa meminjam tanah C No. 1516 persil 46 kelas II luas 1400 m<sup>2</sup> kepada siapapun, karena dari semua tanah peninggalan Alm. Nur Hadi telah dibagi kepada semua ahli waris, dimana Tergugat I mendapatkan sebagian tanah berdasarkan C No. 1516 seluas 669 m<sup>2</sup>, sedangkan sisanya seluas 731 m<sup>2</sup> diberikan kepada Endariyanti Nor Hikmah (Turut Tergugat I) dan Lusfi Susianing (Penggugat I).

Bahwa selanjutnya bagian Tergugat I seluas 669 m<sup>2</sup> diterbitkan sertifikat hasil pemecahan dengan SHM No. 3438/Sinanggul atas nama Hajjah Kasti seluas 669 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Sinanggul Rt. 039 Rw. 008 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sehingga apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa berada di Desa Sinanggul Rt. 038 Rw. 007 sebagaimana posita gugatan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada angka 10 adalah bukanlah obyek sengketa milik Tergugat I, maka Tergugat I berpendapat bahwa gugatan Para Penguat tidak jelas/kabur (*obscurr libel*), oleh karena itu gugatan Para Penguat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

6. Bahwa Tergugat I tidak pernah merasa melakukan perbuatan melawan hukum, karena tanah yang ditempati oleh Tergugat I saat ini adalah bagian waris yang telah disepakati seluruh ahli waris dan telah terbit SHM No. 3438/Sinanggul atas nama Hajjah Kasti (Tergugat I) seluas 669 m2, yang terletak di Desa Sinanggul Rt. 039 Rw. 008 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sehingga apabila Para Penguat menganggap bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak masuk akal, untuk itu mohon untuk dikesampingkan.

Bahwa berkaitan dengan kerugian yang dialami Para Penguat, oleh karena kerugian tersebut tidak disampaikan secara rinci serta kerugian seperti apa yang dialami oleh Para Penguat, maka hal tersebut sudah sepantasnya untuk dikesampingkan.

### DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya mohon terbaca kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa **Tergugat I Konvensi** dalam mengajukan Gugatan balik/Rekonvensi mohon disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi**, kemudian **Penggugat I Konvensi** mohon disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**.
3. Bahwa berdasarkan pasal 132a (1)HIR, menyatakan "**Tergugat berhak untuk didalam semua perkara mengajukan gugatan balasan (gugatan Rekonvensi)**", selanjutnya pasal 132b (1) HIR, menyatakan "**Tergugat dalam konvensi wajib mengajukan gugatan balasannya bersama-sama dengan jawabannya yang diajukannya baik secara lisan maupun tulisan**", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penguat Rekonvensi haruslah dapat diterima.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah salah satu anak kandung Penguat Rekonvensi dari hasil perkawinannya dengan Alm. Nur Hadi seorang pensiunan pegawai negeri sipil di Kabupaten Jepara, dimana

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat Rekonvensi adalah seorang anak yang tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya.

5. Bahwa sepeninggal Bp. Nur Hadi, Penggugat Rekonvensi mencukupi kehidupan sehari-hari menggantungkan diri dari uang pensiun yang ditinggalkan oleh Alm. Nur Hadi yang pada waktu itu menempati rumah yang dibangun bersama, tetapi setelah Bp. Nur Hadi meninggal, rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi tersebut diminta oleh Nidaul Khasanah (Penggugat II konvensi).
6. Bahwa setelah rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diatas diminta oleh Nidaul Khasanah (Penggugat II konvensi), kemudian Penggugat Rekonvensi membangun rumah sendiri di tanah peninggalan Alm. Nur Hadi yang terletak di Desa Sinanggul Rt. 039/Rw. 008 sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 3438 atas nama Hajjah Kasti (Penggugat Rekonvensi) seluas 669 m2.
7. Bahwa tanah peninggalan Alm. Nur Hadi yang terletak di Desa Sinanggul Rt. 039/Rw. 008 sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 3438 atas nama Hajjah Kasti (Penggugat Rekonvensi) seluas 669 m2 yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi saat inipun akan diminta lagi oleh Tergugat Rekonvensi dan berniat mengusir Penggugat Rekonvensi, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut patut dikategorikan perbuatan seorang anak yang tidak berbakti atau durhaka kepada orang tua, perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah melanggar pasal 298 KUHPerdara yang berbunyi *"Setiap anak, berapun juga umurnya wajib menghormati dan menghargai orang tuanya"*.
8. Bahwa bentuk perbuatan durhaka yang juga dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi sengaja mengambil kartu KARIB (kartu untuk mengambil dana pensiun) milik Penggugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi mengirim surat permohonan ke PT Taspen Provinsi Jawa Tengah agar tidak mengeluarkan KARIB pengganti untuk Penggugat Rekonvensi, dimana surat permohonan yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dengan maksud agar Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengambil dana pensiun yang menjadi haknya, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan yang tidak manusiawi serta telah melanggar norma-norma kesusilaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kewajiban anak terhadap orang tuanya juga diatur dalam pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi;

- (1). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2). Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Bahwa selain undang-undang perkawinan, kewajiban anak yang sudah dewasa untuk memelihara orang tuanya juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatakan bahwa *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"*

Yang dimaksud "Lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, Istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a *Karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang memetap dalam rumah tangga* dan atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Bahwa sanksi bagi orang yang menelantarkan orang tuanya atau menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 49 huruf a UU PKDRT adalah sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga Tahun) atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut sangatlah wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika.

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam putusan berkenan mengabulkan denda sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi berniat akan menyumbangkan pembayaran denda tersebut pada Madrosah Muslimin tempat Muntholib (suami Tergugat Rekonvensi) mengajar.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka bersama ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus yang amar putusannya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti secara menyakinkan telah menelantarkan dan tidak menghormati/menghargai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai orang tua kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

#### Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dalam perkara mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

### DALAM EKSEPSI;

- Bahwa dalam dalil-dalai gugatan Para Penggugat dalam pokok perkaranya adalah terkait dengan SHM No. 3438 atas nama Tergugat I hasil pemecahan dari SHM No. 911, dalam hal ini Badan Petanahan Nasional (BPN) adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya SHM 3438, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya masuk sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu dengan tidak masuknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi sarat formal, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA ;

7. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pernikahan antara Nur Hadi dengan Kasti dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - 8.1. Endariyanti Nor Hikmah ( Turut Teregugat I ).
  - 8.2. Taufiqurrohman ( Tergugat II ).
  - 8.3. Lusfi Susianing ( Penggugat I )
  - 8.4. Nidaul Khasanah ( Penggugat II ).
9. Bahwa benar Bapak Nur Hadi semasa hidupnya mendapat warisan dari orang tuanya berupa tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam C Desa Sinanggul No. 1516 dan C No. 1742 dan beberapa bidang tanah yang diperoleh dari hasil perkawinannya dengan Ibu Kasti (Tergugat I) yang kesemuanya telah dibagi kepada keempat anaknya dan istrinya.
10. Bahwa untuk dalil gugatan Para Penggugat pada posita 4, Tergugat II akan menganggapi sebagai berikut :
  - Bahwa Para Tergugat telah salah menunjuk obyek dengan nomor C 1516, persil 46 kelas II dengan luas 1400 m2 terletak di Desa Sinanggul **Rt. 038 Rw. 007**, yang benar adalah obyek tanah dengan nomor C 1516, persil 46 kelas II dengan luas 1400 m2 terletak di Desa Sinanggul **Rt. 039 Rw. 008**, maka gugatan Para Penggugat pada angka 4 poin 1 mohon untuk dikesampingkan.
  - Bahwa benar tanah berdasarkan C Desa No. 1516 Persil 45 Kelas III seluas 2680 m2 yang terletak di Desa Sinaggul Rt. 038 Rw. 007 adalah bagian dari Tergugat II dan bagian dari Penggugat I, dimana bagian Tergugat II dipetak-petak menjadi tiga bagian yang kemudian dijual kepada Srd. Ali Rondi, Slamet dan Muntianah, sedangkan bagian dari Penggugat I telah dijual kepada Sdr. Manuto.
  - Bahwa untuk tanah dengan Nomor C 1516 persil 45 Kelas III seluas 2580 m2 yang terletak di Desa Sinaggul Rt. 038 Rw. 007, telah dibagi menjadi 4 (empat) bagian dengan pembagian masing anak mendapatkan 1 (satu) bagian.
  - Bahwa untuk tanah dengan nomor C 1742 Blok Donoyo atas nama Bapak Nur Hadi seluas  $\pm$  7000 m2 adalah bagian dari Ibu Kasti (TergugatI) yang telah dijual kepada H. Subandi dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan penjualan tanah tersebut telah disetujui oleg semua anak-anaknya, namun setelah Ibu Kasti (Tergugat I)

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pembayaran dari H. Subandi, uang tersebut langsung diminta oleh Muntholib (suami Penggugat I) untuk membayar hutangnya sewaktu Muntholib mencalonkan Kepala Desa.

11. Bahwa tidak benar kalau Tergugat I meminjam tanah dalam C Desa Nomor 1516 persil 46 kelas II seluas 1400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sinanggul Rt.038 Rw. 007 dan disertifikatkan karena Tergugat II membutuhkan untuk jaminan hutang sebagaimana dalil gugatan pada angka 7, hal tersebut adalah anggapan Para Penggugat yang sangat mengada-ada dan tidak mendasar.

Bahwa yang benar adalah oleh karena Ibu Kasti (Tergugat I) belum mendapatkan bagian, maka anak-anaknya memberikan sebagian tanah yang tercantum dalam C Nomor Nomor 1516 persil 46 kelas II yang terletak di Desa Sinanggul Rt. 039 Rw. 008 yang tadinya seluas 1400 m<sup>2</sup> kemudian diberikan kepada Ibu Kasti (Tergugat I) seluas  $\pm$  669 m<sup>2</sup>, dan sisanya seluas  $\pm$  731 m<sup>2</sup> diminta oleh Endariyanti Nor Hikmah (Turut Tergugat I). Bahwa selanjutnya bagian Ibu Kasti (Tergugat I) seluas  $\pm$  669 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Pembagian bersama telah diterbitkan sertifikat dengan nomor SHM 3438 atas nama Hajjah Kasti (Tergugat I), kemudian oleh karena Ibu Kasti (Tergugat I) butuh uang untuk mencukupi kehidupannya, maka sebagian tanahnya dijual kepada Ali Mas'ud (Turut Tergugat II).

12. Bahwa Tergugat II tidak pernah merasa menjual tanah SHM No 911, tetapi yang benar adalah tanah SHM No. 911 yang tadinya seluas 1400 m<sup>2</sup> kemudian diberikan kepada Ibu Kasti (Tergugat I) seluas  $\pm$  669 m<sup>2</sup>, dan sisanya seluas  $\pm$  731 m<sup>2</sup> disertifikatkan oleh Endariyanti Nor Hikmah (Turut Tergugat I).

Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa apabila Para Penggugat menganggap yang obyek sengketa adalah SHM No. 3438 atas nama Ibu Kasti (Tergugat I) hal tersebut adalah salah besar, karena SHM No. 3438 tersebut adalah satu-satunya bagian yang dimiliki Ibu Kasti (Tergugat I) yang telah disepakati bersama, dan lagi obyek tersebut terletak di Desa Sinanggul **Rt. 039 Rw. 008** dan bukan terletak di Desa Sinanggul **Rt. 038 Rw. 007**, sehingga gugatan Para Penggugat adalah salah obyek, untuk itu harus dikesampingkan.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 sampai dengan angka 14 adalah dalil Para Penggugat yang menunjukkan kepribadian yang serakah dan tamak yang seolah-olah ingin menguasai seluruh peninggalan Bapak Nur Hadi, oleh karena itu bersama jawaban ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Turut Tergugat II, maka bersama ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI ;**

- Mengabulkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II;

### **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

### **Atau;**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat II dalam perkara mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

### **DALAM EKSEPSI;**

- Bahwa dalam dalil-dalai gugatan Para Penggugat dalam pokok perkaranya adalah terkait dengan SHM No. 3438 atas nama Tergugat I hasil pemecahan dari SHM No. 911, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya SHM 3438, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya masuk sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu dengan tidak masuknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA ;

14. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
15. Bahwa benar pernikahan antara Nur Hadi dengan Kasti dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - 15.1. Endariyanti Nor Hikmah ( Turut Tergugat I ).
  - 15.2. Taufiqurrohman ( Tergugat II ).
  - 15.3. Lusfi Susianing ( Penggugat I )
  - 15.4. Nidaul Khasanah ( Penggugat II ).
16. Bahwa benar Bapak Nur Hadi semasa hidupnya mendapat warisan dari orang tuanya berupa tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam C Desa Sinanggul No. 1516 dan C No. 1742 dan beberapa bidang tanah yang diperoleh dari hasil perkawinannya dengan Ibu Kasti (Tergugat I) yang kesemuanya telah dibagi kepada keempat anaknya dan istrinya.
17. Bahwa untuk dalil gugatan Para Penggugat pada posita 4, Tergugat II akan menganggapi sebagai berikut :
  - Bahwa Para Tergugat telah salah menunjuk obyek dengan nomor C 1516, persil 46 kelas II dengan luas 1400 m2 terletak di Desa Sinanggul **Rt. 038 Rw. 007**, yang benar adalah obyek tanah dengan nomor C 1516, persil 46 kelas II dengan luas 1400 m2 terletak di Desa Sinanggul **Rt. 039 Rw. 008**, maka gugatan Para Penggugat pada angka 4 poin 1 mohon untuk dikesampingkan.
  - Bahwa benar tanah berdasarkan C Desa No. 1516 Persil 45 Kelas III seluas 2680 m2 yang terletak di Desa Sinaggul Rt. 038 Rw. 007 adalah bagian dari Tergugat II dan bagian dari Penggugat I, dimana bagian Tergugat II dipetak-petak menjadi tiga bagian yang kemudian dijual kepada Srd. Ali Rondi, Slamet dan Muntianah, sedangkan bagian dari Penggugat I telah dijual kepada Sdr. Manuto.
  - Bahwa untuk tanah dengan Nomor C 1516 persil 45 Kelas III seluas 2580 m2 yang terletak di Desa Sinaggul Rt. 038 Rw. 007, telah dibagi menjadi 4 (empat) bagian dengan pembagian masing anak mendapatkan 1 (satu) bagian.
  - Bahwa untuk tanah dengan nomor C 1742 Blok Donoyo atas nama Bapak Nur Hadi seluas  $\pm$  7000 m2 adalah bagian dari Ibu Kasti (TergugatI) yang telah dijual kepada H. Subandi dengan harga Rp.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan penjualan tanah tersebut telah disetujui oleh semua anak-anaknya, namun setelah Ibu Kasti (Tergugat I) menerima uang pembayaran dari H. Subandi, uang tersebut langsung diminta oleh Muntholib (suami Penggugat I) untuk membayar hutangnya sewaktu Muntholib mencalonkan Kepala Desa.

18. Bahwa tidak benar kalau Tergugat I meminjam tanah dalam C Desa Nomor 1516 persil 46 kelas II seluas 1400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sinanggul Rt.038 Rw. 007 dan disertifikatkan karena Tergugat II membutuhkan untuk jaminan hutang sebagaimana dalil gugatan pada angka 7, hal tersebut adalah anggapan Para Penggugat yang sangat mengada-ada dan tidak mendasar.

Bahwa yang benar adalah oleh karena Ibu Kasti (Tergugat I) belum mendapatkan bagian, maka anak-anaknya memberikan sebagian tanah yang tercantum dalam C Nomor Nomor 1516 persil 46 kelas II yang terletak di Desa Sinanggul Rt. 039 Rw. 008 yang tadinya seluas 1400 m<sup>2</sup> kemudian diberikan kepada Ibu Kasti (Tergugat I) seluas  $\pm$  669 m<sup>2</sup>, dan sisanya seluas  $\pm$  731 m<sup>2</sup> diminta oleh Endariyanti Nor Hikmah (Turut Tergugat I).

Bahwa selanjutnya bagian Ibu Kasti (Tergugat I) seluas  $\pm$  669 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Pembagian bersama telah diterbitkan sertifikat dengan nomor SHM 3438 atas nama Hajjah Kasti (Tergugat I), kemudian oleh karena Ibu Kasti (Tergugat I) butuh uang untuk mencukupi kehidupannya, maka sebagian tanahnya dijual kepada Ali Mas'ud (Turut Tergugat II).

19. Bahwa Tergugat II tidak pernah merasa menjual tanah SHM No 911, tetapi yang benar adalah tanah SHM No. 911 yang tadinya seluas 1400 m<sup>2</sup> kemudian diberikan kepada Ibu Kasti (Tergugat I) seluas  $\pm$  669 m<sup>2</sup>, dan sisanya seluas  $\pm$  731 m<sup>2</sup> disertifikatkan oleh Endariyanti Nor Hikmah (Turut Tergugat I).

Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa apabila Para Penggugat menganggap yang obyek sengketa adalah SHM No. 3438 atas nama Ibu Kasti (Tergugat I) hal tersebut adalah salah besar, karena SHM No. 3438 tersebut adalah satu-satunya bagian yang dimiliki Ibu Kasti (Tergugat I) yang telah disepakati bersama, dan lagi obyek tersebut terletak di Desa Sinanggul **Rt. 039 Rw. 008** dan bukan terletak di Desa Sinanggul **Rt. 038 Rw. 007**, sehingga gugatan Para Penggugat adalah salah obyek, untuk itu harus dikesampingkan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 sampai dengan angka 14 adalah dalil Para Penggugat yang menunjukkan kepribadian yang serakah dan tamak yang seolah-olah ingin menguasai seluruh peninggalan Bapak Nur Hadi, oleh karena itu bersama jawaban ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Turut Tergugat II, maka bersama ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI ;**

- Mengabulkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II;

### **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

### **Atau;**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 332007430470008 atas nama Lusfi Susianing, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3320075102820001 atas nama Nidaul Khasanah, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/1173/873/2019 surat yang ditanda tangani tanggal 4 Nopember 2019 oleh Petinggi Sinanggul bernama A Sholeh, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Asal Tanah yang ditanda tangani oleh H. Murwanto Carik Alamat Rt.01 Rw.01 Desa Suwawal menerangkan Hj.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasti telah menjual tanah waris bagiannya pada tahun 2009 seluas 7.700 m2 yang terletak di blok Donoya dan juga menerangkan Hj. Kasti mendapatkan waris dari Bapak Nur Hadi (Alm), selanjutnya diberi tanda P – 4;

5. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Ahli Waris dari Bapak H. Nurhadi dan menjadi saksi-saksi sebagai berikut : Indariyati Nur Hikmah (Anak), Taufiqurrohman (Anak) Lusfi Susianing (anak) Nidaul Hasanah (Anak) dan Hj. Kasti (Isteri), yang ditanda tangani oleh masing-masing Ahli Waris kecuali Hj Kasti (isteri) tidak tanda tangan selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Sertifikat tanah Hak Milik No. 3438 Prop. Jawa Tengah, Kabupaten Jepara , Kecamatan Mlonggo, Desa Sinanggul atas nama pemegang hak Hj. Kasti, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Sertifikat tanah Hak Milik No. 3438 Prop. Jawa Tengah, Kabupaten Jepara , Kecamatan Mlonggo, Desa Sinanggul atas nama pemegang hak Hj. Kasti, selanjutnya diberi tanda P - 7;
8. Fotocopy Bukti Jual Beli Tanah yang ditanda tangani pada tanggal 23 Mei 2017 yang menerima Taufiqurrohman saksi-saksi 1 Sholhan, 2 Endariyati NH, 3 Hj. Kasti, Nidaul Kasanah, 5 Sunarto dan 6 Dyah Susilowati , selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Pihak I Taufiqurrohman dan Pihak II Evana Aisatu Z Zahro, S.Pd serta saksi-saksi : 1 H. Kasti 2 Nikdaul H. yang selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Surat Perjanjian Sisa kekurangan Pembayaran Tanah dari Pihak II Dilunasi Bersama dengan Keluarnya Sertifikat Tanah Tersebut yang ditanda tangani tanggal 23 Mei 2017 oleh Taufiqurrohman dan dan saksi-saksi 1 Hj Kasti 2. Nidaul Kasanah. yang selanjutnya diberi tanda P - 10;
11. Fotocopy Sertifikat tanah Hak Milik No. 3437 Prop. Jawa Tengah, Kabupaten Jepara, Kecamatan Mlonggo, Desa Sinanggul asal Hak Pemecahan bidang HM No.911, selanjutnya diberi tanda P -11;
12. Foto Copy Surat Pernyataan yang menerangkan H. Nurhadi bin Karyadi Sinanggul wafat meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut: 1. Hj. Kasti (isteri) 2. Endariyati Nor Hikmah ( Anak No 1) 3. Taufiqurrohman (anak No 2) 4. Lusfi Susianing (Anak No.3) 4, Nidaul Hasanah (Anak No.4) dibuat tanggal 23 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Endariyati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Hikmah dan saksi 1. Lusfi Susianing; saksi 2. Nidaul Hasanah, selanjutnya diberi tanda P -12;

13. Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Muntolib (suami Penggugat I) tanggal 18 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P -13, selanjutnya diberi tanda P -13 ;

Menimbang, bahwa fotokopi tersebut diatas, setelah diteliti terdapat kecocokan dengan aslinya dan diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk meneguhkan bantahannya telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3320074107500064 atas nama Hj. Kasti, selanjutnya diberi tanda T.I. – 1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang ditanda tangani oleh Hj Kasti pihak Pertama dan Ali Mas'Ud pihak kedua atas yang terletak di Ds. Sinanggul Rt. 039/Rw.008 Kec. Mlonggo, Kab. Jepara dengan luasa 669 m2 Sertifikat HM No. 3438 atas nama Hj. Kasti yang dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2019 dengan saksi-saksi 1 A. Asyik, 2 Kismawati, 3 Taufikur Rohman , selanjutnya diberi tanda T.I. – 2;
3. Foto copy Surat Permohonan Kepada Kepala Kantor PT Taspen Prop. Jawa Tengah di Semarang yang ditanda tangani oleh Lusfi Susianing (Penggugat I) pada tanggal 25 Pebruari 2007, selanjutnya diberi tanda T.I. – 3;

Menimbang, bahwa fotokopi tersebut diatas, setelah diteliti terdapat kecocokan dengan aslinya dan diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3320072510670004 atas nama Ali Masud, selanjutnya diberi tanda TT.II. – 1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang ditanda tangani oleh Hj Kasti pihak Pertama dan Ali Mas'Ud pihak kedua atas yang terletak di Ds. Sinanggul Rt. 039/Rw.008 Kec. Mlonggo, Kab. Jepara dengan luasa 669 m2 Sertifikat HM No. 3438 atas nama Hj. Kasti yang dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2019 dengan saksi-saksi 1 A. Asyik, 2 Kismawati, 3 Taufikur Rohman, selanjutnya diberi tanda TT.II. – 2;
3. Foto copy Fotocopy Sertifikat tanah Hak Milik No. 3438 Prop. Jawa Tengah, Kabupaten Jepara , Kecamatan Mlonggo, Desa Sinanggul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemegang hak Hj. Kasti, selanjutnya diberi tanda TT.II.

– 3;

Menimbang, bahwa fotokopi tersebut diatas, setelah diteliti terdapat kecocokan dengan aslinya dan diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya tanggal 19 Maret 2020 sedangkan pihak Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM KONPENSI

#### 1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat II selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya terkait dengan SHM no. 3438 atas nama Tergugat I hasil pemecahan dari SHM No. 911 Desa Seninaggul atas nama Tergugat I, dalam hal yang bertanggung jawab atas terbitnya SHM 3438 tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga BPN seharusnya masuk sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan tidak masuknya BPN sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa gugatan Para Penggugat telah tepat karena telah menggugat pihak-pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikannya. Oleh karena itulah eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi *prosesuil* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena kurangnya pihak yang digugat, dengan demikian eksepsi tersebut bukanlah suatu eksepsi yang menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Jepara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II yang mengajukan dalil eksepsi yang sama dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata hak dan inisiatif ada pada Penggugat untuk menggugat pihak lain atau menentukan siapa saja yang dirasa melanggar hak-haknya dan merugikannya sehingga harus digugatnya, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 yang telah dipertimbangkan "jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya",

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, ternyata terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) 3438 Desa Sinanggul atas nama Tergugat I sebagai pecahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) 911 Desa Sinanggul atas nama Tergugat I adalah apakah ada permasalahan mengenai penerbitannya ataukah tidak adalah sudah masuk dalam pembahasan pokok perkara, sehingga dengan tidak masuknya Badan Pertanahan Nasional dalam perkara ini tidak membuat gugatan ini tidak memenuhi syarat formal sehingga sampai harus dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II tentang gugatan kurang pihak patut dikesampingkan dan ditolak;

## 2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang pada pokoknya tentang perbuatan melawan hukum tentang pembagian harta warisan peninggalan almarhum Nur Hadi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I adalah isteri dari almarhum Nur Hadi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I dan Penggugat II, adalah anak kandung Tergugat I dengan almarhum Nur Hadi. Oleh karena itu mereka adalah ahli waris dari almarhum Nur Hadi;
- Bahwa Nur Hadi semasa hidupnya mempunyai harta tidak bergerak yang merupakan warisan dari orang tuanya berupa beberapa bidang tanah yang tertuang dalam:

a. C Desa Sinanggul No. 1516, yang terdiri dari :

1. Persil 46 Kelas II, Ipeda 25 luas 1400 m2 terletak di Desa Sinanggul Rt. 039 Rw. 008, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
2. Persil 45 kelas III, Ipeda 32 luas 2680 m2 terletak di Desa Sinanggul Rt. 038 Rw. 007, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
3. Persil 45 kelas III, Ipeda 31, luas 2580 m2 terletak di Desa Sinanggul Rt. 038, Rw. 007, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

b. C Desa Sinanggul No. 1742 Blok Donoya luas 7000m2 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

- Bahwa obyek sengketa tersebut kesemuanya sudah dibagi kepada istri Nurhadi (Tergugat I) dan keempat anaknya yaitu: Turut Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I dan Penggugat II, dengan pembagian yang sudah disepakati bersama dan sudah selesai dibagi sebagai berikut :
  - Obyek sengketa sebagaimana poin b diatas adalah bagiannya istri Nurhadi (Tergugat I);
  - Obyek sengketa sebagaimana poin a.2 diatas adalah bagiannya Tergugat II dan Penggugat I;
  - Obyek sengketa sebagaimana poin a.3 diatas adalah bagiannya Turut Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa obyek sengketa sebagaimana poin a.1 diatas adalah yang menjadi persengketaan dalam perkara ini;
- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagaimana poin a.1 diatas tanggal 13 maret 2020 dengan hasil sebagai berikut : tanah C Desa Nomor 1516, Nomor Persil 46, Kelas II, Luas 140 da (1400 M2) terletak di Desa Sinanggul RT. 039 RW.008, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan batas – batas :
  - Utara : Jalan Desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : tanah milik Kasnawi;
- Barat : tanah milik H. Chaeroni;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut dalil Para Penggugat dan harus dibuktikan adalah :

- Apakah Para Penggugat adalah yang berhak atas sebagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana poin a.1 di atas yang merupakan peninggalan dari almarhum Nur Hadi, sehingga penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana poin a.1 di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya telah menyangkal dengan menyatakan pada pokoknya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana poin a.1 di atas ada dasarnya atau alas haknya, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) yang menyatakan *"barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Para Penggugat berkewajiban berkewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P - 1 sampai dengan P - 13 dan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Ya'rifun, Saksi Nur Yana, Saksi Evana A'isatuz Zahroh, Saksi Bachri dan Saksi Masri;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat bertanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 3 dan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Jumar, Saksi Suyito, Saksi Manuto dan Saksi Mashudi, sedangkan Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat bertanda TT.II – 1 sampai dengan TT.II – 3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dengan seksama tentang jawab-jawab dan seluruh alat-alat bukti dalam perkara ini, ternyata pokok utama yang dipermasalahkan dan mesti diselesaikan dalam perkara ini adalah mengenai pembagian harta peninggalan almarhum Nur Hadi yang dipersengketakan oleh para ahli waris, khususnya terhadap obyek sengketa berupa sebagian tanah sebagaimana yang disebut dalam poin a.1 di atas, sebab menurut Para Penggugat seperti yang telah disepakati sebelumnya dalam pembagian waris, obyek sengketa tersebut merupakan bagiannya. Sebaliknya menurut Para Tergugat, obyek sengketa tersebut merupakan bagiannya. Oleh karena itu, untuk menuntaskan pokok permasalahan yang dipersengketakan tersebut, tentunya perlu dipertimbangkan dan ditentukan status hukumnya terlebih dahulu, apakah obyek sengketa tersebut merupakan bagian milik Para Penggugat ataukah bagiannya Para Tergugat. Padahal, pewaris *in casu* almarhum Nurhadi dan para pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam, setelah itu barulah dapat dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan sistem hukum pewarisan di Indonesia, ternyata hukum waris yang berlaku di Indonesia merupakan bagian dari hukum perdata pada umumnya, sehingga berlakunya di Indonesia didasarkan pada adanya ketentuan Pasal 131 jo 163 *Indiische straataregeling* (Kecuali hukum keluarga dipergunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka diatur berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada beberapa penduduk di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan S. 1917 No. 129, seluruh hukum perdata barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dengan sedikit pengecualian, berlaku bagi golongan Tionghoa. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan jaman dan keadilan dalam praktik peradilan ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimaksud, bukan lagi dipegang sebagai Kitab Undang-Undang, namun hanya merupakan buku hukum untuk penyelesaian masalah kongkrit yang dihadapi (Disarikan dari Supomo, Sistem Hukum Di Indonesia, cetakan ketiga, tahun 1957, hal 96 Engelbrecht, hal 167 sebagaimana dikutip oleh J. Satrio, Hukum Waris, Bandung, 1992, hal 7) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama, terakhir diberlakukannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan pengaruh signifikan pada hukum pewarisan di Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk hukum ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam (penerapan asas personal). Dengan diterbitkannya Undang-undang ini mempertegas diberlakukannya politik hukum nasional yang tidak lagi mengenal pergolongan penduduk, terlihat dari diperluasnya kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikan pembagian warisan bagi warga negara Indonesia yang beragama islam. Undang-Undang ini, semakin memperjelas politik hukum nasional dengan mempertegas diterapkannya asas personalitas bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam setiap perkara warisan diselesaikan di Pengadilan Agama dengan menghilangkan opsi hukum. Lebih konkritnya, Pengadilan Agama kini bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang:

- a) Perkawinan;
- b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c) Wakaf dan shadaqah.

Menimbang, bahwa Kewenangan tersebut dipertegas lagi dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang 1989, yaitu : Bidang Kewarisan yang dimaksud ialah penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Namun terdapat pembatasan terhadap ketentuan tersebut sebagaimana ketentuan yang ditegaskan dalam pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yaitu jika terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka objek sengketa harus diputus terlebih lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Nur Hadi selaku pewaris beragama Islam, dan pokok permasalahan yang dipersengketakan bukannya masalah kepemilikan atas harta peninggalan almarhum Nur Hadi, melainkan masalah tentang pembagian harta peninggalan yang sebelumnya telah disepakati diantara para ahli waris, namun kini dipermasalahkan di pengadilan maka berdasarkan pada asas personalitas ke-Islaman sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (1) junto Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan terakhir diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Negeri Agama, maka Majelis Hakim karena jabatan harus

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Sebab bagi orang-orang yang beragama Islam manakala sudah sepakat melakukan suatu pembagian waris yang telah disepakati di luar pengadilan, namun dikemudian hari dipermasalahkan pembagiannya di pengadilan, maka yang berhak mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan pertimbangan hukum di atas adalah Pengadilan Agama dan bukannya kewenangan Pengadilan Negeri Jepara untuk mengadili dan memutuskannya. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jepara telah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, dikarenakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, padahal gugatan dalam rekonsensi merupakan derivatif (turunannya) dari gugatan dalam konsensi, sehingga dengan telah dinyatakan gugatan dalam konsensi bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jepara, maka gugatan dalam rekonsensi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang pula mengadili gugatan dalam rekonsensi tersebut. Oleh karena itu gugatan dalam rekonsensi inipun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## III. DALAM KONSENSI DAN REKONPENSII

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka Para Penggugat dalam Konsensi / Para Tergugat dalam Rekonsensi berada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Jpa





**I. DALAM KONPENSI**

**1. Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II;

**2. Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Jpa. atas diri para pihak tersebut;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**II. DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam rekonsensi tersebut;
- Menyatakan gugatan dalam rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima;

**III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.011.000,00 (Tiga Juta Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2020 oleh kami Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yuli Purnomosidi., S.H., M.H dan Demi Hadiangoro, S.H., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara No. 81/Pdt.G/2019/PN Jpa, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Edy Wasito A, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh kuasa para Penggugat Konvensi/ Para/Tergugat Rekonsensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat I;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H

Demi Hadiangoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Edy Wasito A, S.H.

Perincian biaya No.81/Pdt.G/2019/PN Jpa:

Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.30.000,-
Biaya proses	: Rp.50.000,-
Panggilan	: Rp.1.415.000,-
PNBP	: Rp.30.000,-
Biaya sumpah saksi	: Rp.20.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp1.430.000,-
Meterai	: Rp.6.000,-
Redaksi	: Rp.10.000,- +
Jumlah	: RP3.011.000,00

(tiga juta sebelas ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)